



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **WILSON Anak dari TONI;**
Tempat lahir : Malaysia
U m u r/tanggal lahir : 24 tahun / 12 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Datah Bilang Baru RT II Kec. Long.
Hubung Kab. Mahakam Ulu
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ABED NEGO Anak dari NJAU**
Tempat lahir : Datah Bilang
U m u r/tanggal lahir : 23 tahun / 04 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Datah Bilang Baru RT II Kec. Long.
Hubung Kab. Mahakam Ulu;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU**
Tempat lahir : Datah Bilang

hal 1 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 23 Juli 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Datah Bilang Baru RT II Kec. Long.

Hubung Kab. Mahakam Ulu;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** di tangkap tanggal 6 September 2017 dan tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 1 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai tanggal 18 Februari 2017;

Bahwa Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** di tangkap tanggal 6 September 2017 dan tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 1 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;

hal 2 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai tanggal 18 Februari 2017;

Bahwa Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** di tangkap tanggal 6 September 2017 dan tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 1 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai tanggal 18 Februari 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama YUNANTO, S.H. Advokat berkantor di Kantor YUNANTO, S.H dan Rekan yang beralamat di Linggang Bigung Rt 3 No 56 Linggang Bigung RT III, Kab Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor W18-U11/151/HK.02.1/XI/2017 tanggal 22 November 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 November 2017 Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

hal 3 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 21 November 2017 Nomor

168/Pid.B/2017/PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 November 2017 Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **WILSON Anak dari TONI** dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 69/SDWR/OHARDA/11/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya :

hal 4 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- Merehabilitasi hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum para terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 November 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-69/SDWR/OHARDA/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2017 di jalan menuju bendungan yang berada di Kampung Datah Bilang Baru RT 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 wita saksi ARIF SAKSI RAHMAN (korban) selesai mandi di bendungan dengan mengendarai sepeda motor saksi ARIF SAKSI RAHMAN pulang

hal 5 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewat jalan kampung kemudian pada saat sampai di ujung kampung tepatnya di Kampung Datah Bilang Baru RT 4, ada Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang saat itu sedang meminum minuman keras langsung menghentikan saksi ARIF SAKSI RAHMAN dengan cara mencegat sepeda motor yang saksi ARIF SAKSI RAHMAN kendarai, tanpa bertanya saat itu Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memegang tangan dan memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri saksi ARIF SAKSI RAHMAN, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU**, saksi ARIF SAKSI RAHMAN rebah bersama sepeda motor yang saksi ARIF SAKSI RAHMAN kendarai, kemudian saat saksi ARIF SAKSI RAHMAN dalam keadaan rebah dan kesakitan tiba-tiba Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang saksi ARIF SAKSI RAHMAN dengan cara Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memegang tangan kanan saksi ARIF SAKSI RAHMAN, sedangkan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang tangan kiri saksi ARIF SAKSI RAHMAN kemudian menarik saksi ARIF SAKSI RAHMAN hingga posisi berdiri kemudian dalam keadaan Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** masih memegang kedua tangan saksi ARIF SAKSI RAHMAN saat itu juga Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** yang sedang berdiri di depan saksi ARIF SAKSI RAHMAN memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai wajah saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebelah kanan, akibat pukulan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, saksi ARIF SAKSI

hal 6 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAHMAN merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** secara bergantian dimana saat itu Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kening sebelah kiri, bagian punggung sebelah kiri dan bagian bibir dengan menggunakan tangan kiri yang digenggam, untuk Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan bagian dada dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam dan untuk Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam, selanjutnya saksi ARIF SAKSI RAHMAN menghindar dengan cara melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN terjadi di tempat terbuka tepatnya di jalan kampung arah menuju bendungan yang berada di Kampung Datah Bilang Baru RT 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui;
 - Akibat perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU**, saksi ARIF SAKSI RAHMAN mengalami luka dan lebam dan pada bagian bibir sebelah dalam dijahir sebanyak 3 (tiga) jahitan karena sobek, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No : 4451.808/800/TU-III/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy

hal 7 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmana A, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Long Hubung, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka memar pada dahi sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, pada bibir atas sebelah kanan dan bibir kiri sebelah bawah akibat benturn benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2017 di jalan menuju bendungan yang berada di Kampung Datah Bilang Baru RT 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan”* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 wita saksi ARIF SAKSI RAHMAN (korban) selesai mandi di bendungan dan dengan mengendarai sepeda motor saksi ARIF SAKSI RAHMAN pulang melewati jalan kampung kemudian pada saat sampai di ujung kampung

hal 8 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpautnya di Kampung Dahan Bilang Baru RT 4, ada Terdakwa I **WILSON**

Anak dari **TONI**, Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** dan

Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU**

yang saat itu sedang meminum minuman keras langsung menghentikan

saksi ARIF SAKSI RAHMAN dengan cara mencegat sepeda motor yang

saksi ARIF SAKSI RAHMAN kendara, tanpa bertanya saat itu Terdakwa

II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** memegang tangan dan memukul saksi

ARIF SAKSI RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang

mengepal hingga mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri saksi

ARIF SAKSI RAHMAN, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II

ABED NEGRO Anak dari NJAU, saksi ARIF SAKSI RAHMAN rebah

bersama sepeda motor yang saksi ARIF SAKSI RAHMAN kendara,

kemudian saat saksi ARIF SAKSI RAHMAN dalam keadaan rebah dan

kesakitan tiba-tiba Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** dan

Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU**

memegang saksi ARIF SAKSI RAHMAN dengan cara Terdakwa II **ABED**

NEGRO Anak dari NJAU memegang tangan kanan saksi ARIF SAKSI

RAHMAN, sedangkan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak**

dari BILUNG UDAU memegang tangan kiri saksi ARIF SAKSI RAHMAN

kemudian menarik saksi ARIF SAKSI RAHMAN hingga posisi berdiri

kemudian dalam keadaan Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU**

dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG**

UDAU masih memegang kedua tangan saksi ARIF SAKSI RAHMAN saat

itu juga Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** yang saat itu berdiri di

depan saksi ARIF SAKSI RAHMAN memukul saksi ARIF SAKSI

RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal

mengenai wajah saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebelah kanan, akibat

pukulan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, saksi ARIF SAKSI

RAHMAN sempat hilang kesadaran karena kesakitan, selanjutnya

hal 9 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** secara bergantian dimana saat itu Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kening sebelah kiri, bagian punggung sebelah kiri dan bagian bibir dengan menggunakan tangan kiri yang digenggam, untuk Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan bagian dada dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam dan untuk Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam, selanjutnya saksi ARIF SAKSI RAHMAN menghindar dengan cara melarikan diri;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa awalnya Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memegang tangan dan memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN hingga terjatuh kemudian Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang kedua tangan saksi ARIF SAKSI RAHMAN hingga berdiri kemudian secara bergantian Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memukul saksi ARIF SAKSI RAHMAN;
- Akibat perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU**, saksi ARIF SAKSI RAHMAN mengalami luka dan lebam dan pada bagian bibir sebelah dalam dijahir sebanyak 3 (tiga) jahitan karena sobek, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No : 4451.808/800/TU-III/2017 tanggal 06

hal 10 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy

Laksmiana A, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Long Hubung, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka memar pada dahi sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, pada bibir atas sebelah kanan dan bibir kiri sebelah bawah akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **TERDAKWA III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **JUMRIADI Bin ABDUL GANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, sekira jam 18.00 wita di kampung Datar Bilang Baru Rt 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, tepatnya jalan menuju bendungan ;
 - Bahwa yang menjadi Korban Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi RAHMAN sedangkan pelaku pada awalnya saksi tidak mengenalnya saksi mengenal pelaku saat Sdr CEN datang kerumah untuk melihat kondisi Saksi RAHMAN dari situ saksi mengetahui jika pelaku adalah Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II

hal 11 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA II ABET dan Saat kejadian saksi sedang berada di Kampung Lutan sedang mengantar barang, akan tetapi saat pulang dari Kampung Lutan saksi melihat di rumah sudah banyak orang saat saksi masuk kedalam rumah saksi melihat Saksi RAHMAN dalam keadaan kesakitan akibat dikeroyok seseorang ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu akan tetapi saat Saksi RAHMAN menceritakan pada saksi bahwa saat RAHMAN dalam perjalanan pulang dari selesai mandi di bendungan tiba-tiba di ujung kampung tepatnya di Kampung Datah Bilang Baru Rt 4, tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi RAHMAN di cegat oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON yang saat itu dalam kondisi mabuk, tanpa bertanya saat itu Terdakwa II TERDAKWA II ABET mematikan kontak sepeda motor Saksi SAKSI RAHMAN, tanpa bertanya kemudian memukul Saksi SAKSI RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju hingga mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri, dan Saksi RAHMAN rebah bersama sepeda motor kemudian saat Saksi RAHMAN rebah tertindih sepeda motor Terdakwa II TERDAKWA II ABET bersama Terdakwa III SUREN memegang Saksi RAHMAN dengan cara Terdakwa II TERDAKWA II ABET memegang tangan Saksi SAKSI RAHMAN sebelah kanan dengan kedua tangan, sedangkan Terdakwa III SUREN memegang tangan kiri Saksi RAHMAN dengan kedua tangannya dan memaksanya berdiri dengan cara menariknya, saat SAKSI RAHMAN berdiri sedangkan kedua tangannya masih di pegangi oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET dan Terdakwa III SUREN kemudian Terdakwa I WILSON yang saat itu berdiri di depan Saksi RAHMAN memukul Saksi RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan dengan cara tangan meninju hingga mengenai wajah Saksi RAHMAN sebelah kanan;

hal 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RAHMAN yang sudah kesakitan kemudian Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa I WILSON dan Terdakwa III SUREN secara bergantian memukul Saksi RAHMAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa kali masing-masing dari Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa I WILSON dan Terdakwa III SUREN memukul Saksi RAHMAN, akan tetapi saat saksi melihat kewajah dari Saksi RAHMAN terdapat luka di wajah kemudian gigi sebelah kanan dari Saksi RAHMAN mengalami patah serta luka pada bagian bibir serta terdapat memar pada wajah Saksi RAHMAN dan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RAHMAN, akan tetapi Saksi RAHMAN menceritakan pada saksi jika Sdr WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, dan Terdakwa III SUREN dalam kondisi mabuk karena tercium aroma minuman beralkohol;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat Saksi RAHMAN menceritakan pada saksi kalau Sdr. SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET saat memukul atau mengeroyok Saksi RAHMAN hanya menggunakan tangan kosong, tidak ada yang menggunakan alat dan yang saksi ketahui Saksi RAHMAN tidak ada bermasalah dengan Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, demikian juga dengan salah satu keluarga mereka, karena saat ini Saksi RAHMAN baru sekira 17 hari berada di kampung Datah Bilang sebelumnya dari Kalteng, yang saat ini Saksi RAHMAN bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa Saksi RAHMAN adalah keponakan saksi yang saat ini merantau ke Kalimantan Timur dari Kalteng untuk mencari pekerjaan, saat ini mengalami korban pengeroyokan yang di lakukan oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa I WILSON dan Terdakwa III SUREN dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, telah merencanakan akan mengeroyok Saksi

hal 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN karena menurut penjelasan Saksi RAHMAN pada saksi tiba-tiba saja dicegat oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa I WILSON dan Terdakwa III SUREN saat pulang mandi dari bendungan;

- Bahwa Saksi RAHMAN tidak membalas karena kedua tangan Saksi RAHMAN dipegang oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET dan Terdakwa III SUREN, dan saat dicegat di jalan Saksi SAKSI RAHMAN sudah merasa takut dan saat kejadian sekira pukul 18.00 wita jadi masih dapat melihat jalas meskipun sedikit remang, karena sudah senja ;
- Bahwa akibat yang di rasakan Saksi RAHMAN saat ini selain kesakitan karena akibat kejadian tersebut wajah saksi RAHMAN mengalami luka serta lebam kemudian di bagian bibirnya sebelah dalam harus di jahit sebanyak 3 jahitan karena sobek, dan saat ini Saksi RAHMAN merasa shok dan trauma;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari para Terdakwa dan Penasihat hukumnya, di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ARIF RAHMAN Bin SAFI'I (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu Tanggal 6 September 2017, sekira jam 18.00 wita di kampung Datah Bilang Baru Rt 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, tepatnya jalan menuju bendungan dan yang Menjadi Korban Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelaku saksi tidak mengenalnya, saksi mengenal pelaku saat di amankan oleh pihak polisi tepatnya di kantor polsek Long Hubung jika pelaku adalah Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON,

hal 14 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I TERDAKWA II ABET, hanya itu saja yang saksi ketahui, karena

saksi saat ini baru 19 hari berada di Kampung Datah Bilang;

- Bahwa berawal saat saksi dalam perjalanan pulang dari selesai mandi di bendungan tiba-tiba di ujung kampung tepatnya di Kampung Datah Bilang Baru Rt 4, ada 3 orang pemuda yang saksi ketahui adalah Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON yang dalam kondisi mabuk menghentikan saksi dengan cara mencegat sepeda motor yang saksi kendarai, tanpa bertanya saat itu Terdakwa II TERDAKWA II ABET mematikan kontak sepeda motor saksi, kemudian memegang tangan saksi dan memukul saksi dengan tangan mengepal menggunakan tangan kanan meninju hingga mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri, akibat pukulan Terdakwa II TERDAKWA II ABET tersebut saksi rebah bersama sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian saat itu saksi yang sudah dalam keadaan kesakitan Terdakwa II TERDAKWA II ABET bersama Terdakwa III SUREN memegang saksi dengan cara Terdakwa II TERDAKWA II ABET memegang tangan saksi sebelah kanan, Terdakwa III SUREN memegang tangan kiri saksi, dengan tujuan membantu saksi berdiri dengan cara menarik saksi saat dalam posisi berdiri dan kedua tangan saksi masih dipegang oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET dan Terdakwa III SUREN, kemudian Terdakwa I WILSON yang saat itu berdiri di depan saksi memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan cara tangan mengepal dan meninju saksi hingga mengenai wajah saksi sebelah kanan, akibat pukulan Terdakwa I WILSON tersebut saksi sempat hilang kesadaran karena kesakitan, kemudian saat itu Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, dan Terdakwa III SUREN secara bergantian memukul saksi dengan cara mengepalkan tangan yang di arahkan ke wajah saksi ;
- Bahwa Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, dan Terdakwa III SUREN secara bergantian memukul saksi, yang saksi ingat

hal 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saat pertama kali yaitu Terdakwa II TERDAKWA II ABET memukul dengan tangan kanan dan mengenai pelipis saksi sebelah kiri kemudian Terdakwa I WILSON memukul saksi hingga mengenai wajah saksi, setelah itu saksi tidak ingat lagi karena Sdr Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, dan Terdakwa III SUREN, secara bergantian memukuli saksi, dan saksi tidak sempat menghindar karena di pegang kedua tangan saksi.;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET melakukan pengkeroyokan terhadap saksi karena saat itu Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, dan Terdakwa III SUREN dalam kondisi aroma minuman beralkohol saat pertama kali menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai ;
- Bahwa Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET memukul saksi hanya menggunakan tangan kosong, tidak ada yang menggunakan alat dan yang saksi ingat saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, demikian juga dengan salah satu keluarga mereka, karena saat ini saksi berada di kampung Datah Bilang baru sekira 19 hari karena sebelumnya saksi dari Kalimantan Tengah merantau ke Kabupaten Mahakam Ulu kampung Datah Bilang dengan tujuan mencari pekerjaan, dan saat ini saksi bekerja sebagai buruh pengangkutan kayu, dan saksi tidak mengenal dari ke 3 terdakwa saksi mengenal terdakwa pada saat kejadian pengkeroyokan yang saksi alami saat ini ;
- Saat itu saksi tidak membalas karena selain saksi merasa takut saksi juga merasa kesakitan serta tangan saksi di pegang oleh Terdakwa III SUREN dan Terdakwa II TERDAKWA II ABET;

hal 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berangkat untuk mandi ke bendungan bersama 3 orang teman yaitu saksi, saksi SAKSI CEN dan saksi MENING akan tetapi saksi SAKSI CEN dan saksi MENING pulang lebih dulu dengan berbonSAKSI CENgan sepeda motor hingga tinggal saksi sendiri yang saat itu pulang belakangan dan saat pulang sendirian tersebut kemudian di pertengahan jalan saksi di cegat oleh Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET kemudian mengeroyok saksi ;
- Bahwa setelah saksi selesai dipukuli oleh ke 3 pelaku saat itu saksi di suruh pergi dari tempat kejadian dan saksi berusaha agar cepat-cepat pulang dari lokasi kejadian dan yang menyuruh saksi adalah ke 3 pelaku yaitu Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET secara bergantian dan pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET saat itu sore menjelang malam terlihat remang akan tetapi masih dapat melihat jelas karena saksi tahu jika yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi mengalami kesakitan karena akibat kejadian tersebut wajah saksi mengalami luka serta lebam kemudian di bagian bibir saksi sebelah dalam harus di jahit sebanyak 3 jahitan karena sobek, dan saat ini saksi merasa shok dan trauma.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. VICENSIUS Als SAKSI CEN Anak dari GENESIUS JALUNG KUENG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, sekira jam 18.00 wita di kampung Datah Bilang Baru Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, tepatnya jalan menuju bendungan dan

hal 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Korban Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi

RAHMAN sedangkan Pelakunya yang saya ketahui saat itu adalah .

Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II

ABET, hanya itu saja yang saya ketahui;

- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian pemukulannya karena saat itu saksi pulang lebih dulu, akan tetapi setelah kejadian kemudian saksi ke rumah Saksi RAHMAN dan Saksi RAHMAN menceritakan pada saksi dari situ saksi tahu jika Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, dan Terdakwa II TERDAKWA II ABET mencegat Saksi RAHMAN saat hendak pulang selesai mandi, kemudian mengeroyok Saksi RAHMAN dengan cara secara bergantian memukul dengan meninju Saksi RAHMAN ke arah wajah ;
- Bahwa saat saksi melihat wajah Saksi RAHMAN saksi melihat jika Saksi RAHMAN mengalami luka di bagian wajah serta luka sobek di bibir dalam serta memar di bagian wajah Saksi RAHMAN akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, dan Sdr BET dan yang saksi ketahui jika Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, mengeroyok Saksi RAHMAN hanya menggunakan tangan kosong ;
- Pada awalnya setelah saksi pulang dari bendungan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan saksi MENING saksi sempat di cegat oleh 3 orang pemuda yang dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol, setelah itu salah satu dari ke tiga orang tersebut sempat menampar saksi, saat pulang saksi MENING menyebutkan nama salah satu dari ke 3 orang tersebut yaitu Terdakwa III SUREN, kemudian menyebutkan Terdakwa II TERDAKWA II ABET serta Terdakwa I WILSON yang tadi mencegat kita di jalan sedangkan Terdakwa III SUREN adalah yang merupakan mantan pacar dari saksi MENING ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET melakukan

hal 18 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukulan atau pengeroyokan terhadap Saksi RAHMAN, akan tetapi pada saat sebelum kejadian saat itu saksi yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi MENING dari bendungan saksi sempat di cegat ditengah jalan saksi melihat Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET, dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol dan saksi tidak tahu jenis minuman apa pada saat itu yang diminum oleh ke 3 pelaku yaitu Terdakwa III SUREN, Terdakwa I WILSON, Terdakwa II TERDAKWA II ABET;

- Bahwa Saksi RAHMAN dalam keadaan shok serta sedang menjalani perawatan di puskesmas Long Hubung, akibat kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa I WILSON serta Terdakwa III SUREN, karena di wajah Saksi RAHMAN terdapat luka pada bagian wajah, memar pada bagian wajah serta bibir Saksi RAHMAN mengalami sobek, dan gigi sebelah kanan Saksi RAHMAN patah, sehingga harus menjalani perawatan dan saat Saksi RAHMAN menceritakan pada saksi jika mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa II TERDAKWA II ABET, Terdakwa I WILSON, dan Terdakwa III SUREN yang saksi dengar dari Saksi RAHMAN tidak sempat membalas karena Saksi RAHMAN merasa ketakutan saat pertama kali di cegat di tengah jalan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

hal 19 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Sekira 18:30 Wita di Jalan bendungan kamp Datah Bilang baru Kec. Lon g Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa yang menjadi Korban Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut adalah Saksi CEN dan saksi RAHMAN, sedangkan pelakunya adalah TERDAKWA II ABET, TERDAKWA III SURENDRA dan terdakwa sendiri;
 - Bahwa awalnya saat Saksi CEN sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi MENING lalu Saksi SAKSI CEN di hentikan oleh TERDAKWA III SURENDRA kemudian TERDAKWA III SURENDRA bertanya "kamu lagi Ngapain" setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi CEN sebanyak 2 kali kemudian Saksi CEN dan Saksi MENING melarikan diri dan setelah itu kami mendatangi lagi SAKSI RAHMAN yang sudah menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa memukul SAKSI RAHMAN kemudian Terdakwa II TERDAKWA II ABET ikut juga memukul SAKSI RAHMAN disusul TERDAKWA III SURENDRA juga ikut melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN, kemudian SAKSI RAHMAN berusaha untuk melarikan diri dan pada saat ada kesempatan SAKSI RAHMAN langsung melarikan diri kearah pulang yaitu menuju kampung Datah bilang Ilir;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 3 kali sedangkan memukul Saksi CEN sebanyak 2 kali dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN pakai tangan kiri;
 - Bahwa tangan terdakwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi SAKSI CEN adalah bentuk tangan menggenggam dan terdakwa memukul SAKSI RAHMAN mengenai bagian Jidat sebelah kiri bagian punggung sebelah kiri dan bagian bibir;
 - Bahwa yang terdakwa tahu TERDAKWA III SURENDRA melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 1 kali sedangkan terhadap

hal 20 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi CEN terdakwa tidak tahu sedangkan Terdakwa II TERDAKWA II ABET melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 3 kali sedangkan terhadap Saksi CEN terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa TERDAKWA II ABET dan TERDAKWA III SURENDRA melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN dengan menggunakan Tangan Kosong dan Saudara TERDAKWA II ABET dan TERDAKWA III SURENDRA melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN menggunakan tangan kanan sedangkan Saksi CEN terdakwa tidak tahu dan Bentuk tangan Terdakwa II TERDAKWA II ABET dan Tangan TERDAKWA III SURENDRA saat melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN adalah mengenggam sedangkan terhadap Saksi CEN terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN bersama-sama dengan Terdakwa II TERDAKWA II ABET dan TERDAKWA III SURENDRA dan yang menyaksikan pada saat kami melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi SAKSI CEN adalah Saksi MENING, Sdr. KILA dan Saksi TEDI dan yang menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan saksi CEN karena terdakwa jengkel terhadap mereka;
 - Bahwa terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa kekerasan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 06 September 2017 Sekira 18:30 Wita di Jalan bendungan kamp Datah Bilang baru Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu dan yang menjadi Korban Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut adalah SAKSI RAHMAN dan SAKSI CEN pelakunya adalah Terdakwa I WILSON, TERDAKWA III SURENDRA dan terdakwa sendiri;

hal 21 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat RAHMAN dan Saksi CEN lagi duduk di Sepeda motor lalu Terdakwa I WILSON TERDAKWA III SURENDRA dan terdakwa sendiri mendatangi SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN setelah itu TERDAKWA III SURENDRA bertanya “ kamu lagi Ngapai disini “ setelah itu Terdakwa I WILSON langsung memukul saksi SAKSI CEN dan Sdr,. SAKSI RAHMAN lalu terdakwa juga langsung ikut memukul SAKSI RAHMAN kemudian disusul TERDAKWA III SURENDRA juga ikut melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saksi SAKSI CEN terdakwa tidak ada memukulnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan dan Bentuk tangan terdakwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN adalah bentuk tangan menggenggam dan terdakwa memukul SAKSI RAHMAN mengenai bagian pelpis mata sebelah kiri dan punggung sebelah kanan dan bagian dada;
- Bahwa yang terdakwa tahu TERDAKWA III SURENDRA melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 1 kali sedangkan terhadap Saksi CEN terdakwa tidak tahu sedangkan Terdakwa I WILSON melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 3 kali sedangkan terhadap Saksi CEN sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa I WILSON dan TERDAKWA III SURENDRA melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN dengan menggunakan tangan Kosong dan Terdakwa I WILSON melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN dengan menggunakan tangan kiri yang menggenggam dan TERDAKWA III SURENDRA melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN menggunakan tangan kanan;

hal 22 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan SAKSI CEN bersama-sama dengan Terdakwa I WILSON dan TERDAKWA III SURENDRA dan Yang menyaksikan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN adalah Saksi MENING, Sdr. KILA dan Saksi TEDI sedangkan Yang menyebabkan saya melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan saksi CEN karena terdakwa jengkel terhadap mereka dan yang membuat terdakwa jengkel karena mereka membawa Saksi MENING di tempat yang agak sepi ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan para terdakwa terjadi di jalan kampung dan di tempat terbuka sehingga jika ada orang yang melewati dapat mengetahui kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa kekerasan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 06 September 2017 Sekira 18:30 Wita di Jalan bendungan kamp Datah Bilang baru Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sedangkan Yang Menjadi Korban Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut adalah SAKSI RAHMAN dan SAKSI CEN Pelakunya adalah Terdakwa I WILSON, TERDAKWA II ABET dan terdakwa sendiri .
- Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong sedangkan saksi CEN terdakwa tidak ada memukulnya.
- Bahwa bentuk tangan terdakwa saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN adalah bentuk tangan menggenggam dan terdakwa Memukul SAKSI RAHMAN mengenai bagian Belakang SAKSI RAHMAN;

hal 23 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WILSON melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 3 kali sedangkan terhadap Saksi CEN 2 kali sedangkan Terdakwa II TERDAKWA II ABET melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN sebanyak 3 kali sedangkan terhadap Saksi CEN terdakwa tidak tahu .
- Bahwa Terdakwa I WILSON dan TERDAKWA III SURENDRA Melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN dengan menggunakan Tangan Kosong dan Terdakwa I WILSON melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN dan Saksi CEN dengan menggunakan tangan kiri yang menggenggam dan Terdakwa II TERDAKWA II ABET melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN menggunakan tangan kanan sedangkan saksi CEN terdakwa tidak tahu .
 - Bahwa bentuk tangan Terdakwa I WILSON dan Tangan Terdakwa II TERDAKWA II ABET saat melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN adalah menggenggam sedangkan terhadap Saksi CEN terdakwa tidak tahu sedangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa I WILSON dan Terdakwa II TERDAKWA II ABET .
 - Bahwa yang menyaksikan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAKSI RAHMAN adalah Saksi MENING, Sdr. KILA;
 - Bahwa terdakwa III menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No : 4451.808/800/TU-III/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Laksmana A, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Long Hubung, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka memar pada dahi sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, pada bibir atas sebelah kanan dan bibir kiri sebelah bawah akibat benturan benda tumpul;

hal 24 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan para Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 wita saksi ARIF RAHMAN selesai mandi di bendungan dengan mengendarai sepeda motor saksi ARIF RAHMAN pulang melewati jalan kampung kemudian pada saat sampai di ujung kampung tepatnya di Kampung Datah Bilang Baru RT 4, ada Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang saat itu sedang meminum minuman keras langsung menghentikan saksi ARIF RAHMAN dengan cara mencegat sepeda motor yang saksi ARIF RAHMAN kendarai, tanpa bertanya saat itu Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** memegang tangan dan memukul saksi ARIF RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri saksi ARIF RAHMAN, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU**, saksi ARIF RAHMAN rebah bersama sepeda motor yang saksi ARIF RAHMAN kendarai, kemudian saat saksi ARIF RAHMAN dalam keadaan rebah dan kesakitan tiba-tiba Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang saksi ARIF RAHMAN dengan cara Terdakwa II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** memegang tangan kanan saksi ARIF RAHMAN, sedangkan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang tangan kiri saksi

hal 25 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF RAHMAN kemudian menarik saksi ARIF RAHMAN hingga posisi berdiri kemudian dalam keadaan Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** masih memegang kedua tangan saksi ARIF RAHMAN saat itu juga Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** yang sedang berdiri di depan saksi ARIF SAKSI RAHMAN memukul saksi ARIF RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai wajah saksi ARIF RAHMAN sebelah kanan, akibat pukulan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, saksi ARIF SAKSI RAHMAN merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** secara bergantian dimana saat itu Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** memukul saksi ARIF RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kening sebelah kiri, bagian punggung sebelah kiri dan bagian bibir dengan menggunakan tangan kiri yang digenggam, untuk Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** memukul saksi ARIF RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan bagian dada dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam dan untuk Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memukul saksi ARIF RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam, selanjutnya saksi ARIF RAHMAN menghindar dengan cara melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang memukul saksi ARIF RAHMAN terjadi di tempat terbuka tepatnya di jalan kampung arah menuju bendungan yang berada di Kampung Datah Bilang Baru RT 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui;

hal 26 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa

II **ABED NEGRO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak**

dari **BILUNG UDAU**, saksi **ARIF RAHMAN** mengalami luka dan lebam

dan pada bagian bibir sebelah dalam dijahir sebanyak 3 (tiga) jahitan

karena sobek, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum

No : 4451.808/800/TU-III/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Randy Laksmana A, dokter Pemeriksa pada

Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Long Hubung, dengan hasil

pemeriksaan terdapat luka luka memar pada dahi sebelah kiri, pipi

sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, pada bibir atas sebelah kanan dan

bibir kiri sebelah bawah akibat benturn benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;

hal 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

hal 28 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu adalah :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;
3. Unsur “yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa I WILSON Anak dari TONI, Terdakwa II ABED NEGRO Anak dari NJAU dan Terdakwa III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU dalam surat

hal 29 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setelah di cocokkan dengan keterangan Terdakwa I WILSON Anak dari TONI, Terdakwa II ABED NEGRO Anak dari NJAU dan Terdakwa III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa I WILSON Anak dari TONI, Terdakwa II ABED NEGRO Anak dari NJAU dan Terdakwa III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa I WILSON Anak dari TONI, Terdakwa II ABED NEGRO Anak dari NJAU dan Terdakwa III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto,SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105), Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat,tahun 1994, hal. 106);

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147);

hal 30 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekira jam 18.00 wita saksi ARIF RAHMAN selesai mandi di bendungan dengan mengendarai sepeda motor saksi ARIF RAHMAN pulang melewati jalan kampung kemudian pada saat sampai di ujung kampung tepatnya di Kampung Datah Bilang Baru RT 4, ada Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang saat itu sedang meminum minuman keras langsung menghentikan saksi ARIF RAHMAN dengan cara mencegat sepeda motor yang saksi ARIF RAHMAN kendarai, tanpa bertanya saat itu Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memegang tangan dan memukul saksi ARIF RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal hingga mengenai wajah bagian pelipis mata sebelah kiri saksi ARIF RAHMAN, akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU**, saksi ARIF RAHMAN rebah bersama sepeda motor yang saksi ARIF RAHMAN kendarai, kemudian saat saksi ARIF RAHMAN dalam keadaan rebah dan kesakitan tiba-tiba Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang saksi ARIF RAHMAN dengan cara Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** memegang tangan kanan saksi ARIF RAHMAN, sedangkan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memegang tangan kiri saksi ARIF RAHMAN kemudian menarik saksi ARIF RAHMAN hingga posisi berdiri kemudian dalam keadaan Terdakwa II **ABED NEGGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** masih memegang kedua tangan saksi ARIF RAHMAN saat itu juga Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** yang sedang berdiri di depan saksi ARIF SAKSI RAHMAN memukul saksi ARIF RAHMAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai wajah saksi ARIF RAHMAN sebelah kanan, akibat pukulan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, saksi ARIF SAKSI

hal 31 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**,

Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** secara bergantian dimana saat itu Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI** memukul saksi ARIF RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kening sebelah kiri, bagian punggung sebelah kiri dan bagian bibir dengan menggunakan tangan kiri yang digenggam, untuk Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** memukul saksi ARIF RAHMAN sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri, punggung sebelah kanan dan bagian dada dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam dan untuk Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** memukul saksi ARIF RAHMAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dengan cara menggunakan tangan kanan yang digenggam, selanjutnya saksi ARIF RAHMAN menghindar dengan cara melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I **WILSON Anak dari TONI**, Terdakwa II **ABED NEGO Anak dari NJAU** dan Terdakwa III **SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU** yang memukul saksi ARIF RAHMAN terjadi di tempat terbuka tepatnya di jalan kampung arah menuju bendungan yang berada di Kampung Datah Bilang Baru RT 4 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu, sehingga khalayak umum dapat mengetahui;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad 3 Unsur “yang menyebabkan luka “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka adalah sebuah kondisi kerusakan atau hilangnya sebagian jaringan tubuh yang bisa terjadi akibat trauma benda tumpul, benda tajam, suhu, zat kimia, dan berbagai penyebab lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti yang ada di persidangan bahwa

hal 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira jam 18.00 wita di Kampung

Datoh Bilang Baru RT 4 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Hulu, saksi ARIF RAHMAN telah dipukul oleh Terdakwa I WILSON Anak dari TONI, Terdakwa II ABED NEGRO Anak dari NJAU dan Terdakwa III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU, dan akibat pemukulan tersebut saksi ARIF RAHMAN mengalami sakit pada wajahnya sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No4451.808/800/TU-III/2017 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Randy Laksmana A, dokter Pemeriksa pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Long Hubung, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka luka memar pada dahi sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, pada bibir atas sebelah kanan dan bibir kiri sebelah bawah akibat benturn benda tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang kualifikasinya "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan Merehabilitasi hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan semua perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternative kesatu dimana terdakwa telah didakwa melanggar pidana

hal 33 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



dalam Pasal 170 ayat (2) ke

Penuntut Umum, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan-alasan yang disampaikan pada pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;

Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri

hal. 34 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WILSON Anak dari TONI, Terdakwa II ABED NEGGO Anak dari NJAU dan Terdakwa III SURENDRA Anak dari BILUNG UDAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 21 Desember 2017,

hal 35 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh kami: I PUTU SUYOGA S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN

NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan para terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H

hal 36 Putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)